



# PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA BINTUNI - PAPUA BARAT

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR : 421.1/ 583 / 2011

#### T E N T A N G

#### IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) EVI IV MANIMERI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

#### KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang :
- Bahwa banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah cukup lama beroperasi ,Namun Belum memiliki Ijin Operasional Instansi terkait ;
  - Surat Ketua Pendi Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Evi IV Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Evi IV Kmp. Bumisanari Nomor 01/PAUD/EVI IV/2011 Berdiri di Manimeri tanggal 14 Juli 2009.
  - Bahwa Ijin Operasional merupakan legalitas berdirinya suatu lembaga .
  - Bahwa untuk maksud poin a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo2907 ;
  - Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  - Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) ;
  - Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,Kerom,Sorong selatan,Raja Empat,Pegunungan Bintang,Yahukimo,Tolikara,Kabupaten Waropen Kabupaten Asmat Kaimana Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Propinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 129 ,Tambahan lembaran Negara Nomor );
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran negara nomor 3763).
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang


10. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/C/Kep/83 Tahun 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah :

*MEMUTUSKAN*

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Evi IV Kmp. Bumisanari Utuk menenggarakan Pendidikan Prasekolah.
- KEDUA : Ketua Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) Evi IV bertanggung jawab untuk membina dan mensubsidi Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Evi IV Distrik Manimeri.
- KETIGA : Ketua Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Evi IV Kampung Bumisanari Manimeri serta meningkatkan dan melaksanakan pembelajaran di PAUD sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan petunjuk resmi lainnya .
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BINTUNI  
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2011



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Propinsi Papua Barat ;
2. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni ;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni ;
4. Ketua Yayasan GPI Imanuel di Jayapura;
5. Ketua Yayasan GPI Imanuel di Bintuni;
6. Arsip.